

PROCEEDINGS OF THE TUANKU JA'AFAR CONFERENCE (TJC) 2017

GOVERNANCE TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia
20-23 November 2017



ORGANISED BY

Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia

CO-ORGANISED BY



**PROCEEDINGS OF THE TUANKU JA'AFAR CONFERENCE (TJC) 2017
GOVERNANCE TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

**NOVEMBER 21 – 23, 2017
FACULTY OF LAW
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA**

eISBN 978-967-5920-13-4

Editors:

Rawshan Ara Begum
Faridah Jalil
Rasyikah Md Khalid
Md. Anowar Zahid
Shuhaida Harun
Hawati Janor
Ruzian Markom

Technical Committee:

Noor Hidayu Sukma Salleh
Nuha Hadaina Mohd Noor
Norzatul 'Ezzah Hasan
Noor Syahida Shahidan

Disclaimer: The authors of individual papers are responsible for technical, content, and linguistic correctness.

PUBLISHED BY FACULTY OF LAW

First Printing 2017
Copyright by Faculty of Law
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form, electronic or mechanical including photocopy, recording or any information
storage and retrieval system, without permission in writing from
the Faculty of Law.

Published in Malaysia by
Faculty of Law
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
www.ukm.my/fuu
dfuu@ukm.edu.my

PREFACE

The Tuanku Ja'afar Conference (TJC) 2017 organised by the Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and co-organised by the UKM-YSD Chair in Climate Change, UKM-YSD Chair for Sustainable Development: Zero Waste Technology, MPOB-UKM Endowed Chair, Institute for Environment and Development (LESTARI) and CiTRA, UKM. This is the 4th conference of TJC series focusing its overarching theme "*Governance towards Sustainable Development Goals*". We greatly acknowledge the previous three Tuanku Ja'afar conferences and their themes -TJC 1/2007: *50 Years of Malaysian Federalism*; TJC 2/2010: *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility*; and TJC 3/2012: *Academic Entrepreneurship and University Start-ups*.

By bringing academia, researchers, policy makers and practitioners among multiple disciplines and stakeholders, the TJC 2017 aims to address crucial discussions and challenges towards achieving Sustainable Development Goals (SDGs). This conference provides an excellent opportunity for all the presenters and participants to meet, discuss and share a broad range of emerging issues in terms of science, technology, economics, social, environmental, justice, policy and governance to achieve sustainable economy, city and community.

This conference proceedings include all the accepted papers that were presented (oral/poster) in the TJC 2017 consisting of full paper and abstract. The papers of the proceedings are divided into four specific themes covering the titles of "*Fostering Ownership and Inclusivity for Sustainable Community*", "*Climate Change, Low Carbon Technology and Sustainable City*", "*Peace, Justice and Linking Human Rights to SDGs*" and "*Sustainable Economy, Banking, Corporate Governance and Social Business*".

We would like to thank all the authors, speakers, participants, reviewers, organising committee members, organising and supporting partners and those who have contributed to make this conference successfully. We also acknowledge UKM-YSD Chair in Climate Change, UKM-YSD Chair for Sustainable Development: Zero Waste Technology and MPOB-UKM Endowed Chair for sponsoring the publication of the proceedings.

We are indeed very happy for the publication of the proceedings of the TJC 2017. We believe this proceedings will contribute to the improvement and further development of intellectual and knowledge in the fields of sustainable development.

Thank you very much!

Best regards,

Editors

November 2017

TABLE OF CONTENTS

NO.	TITLE & AUTHORS	PAGE NUMBERS
1	Heritage Tourism in Malaysia: Its Potential and Sustainability <i>Tengku Shahrizam Tuan Lah</i> <i>Rooshida Merican Abdul Rahim</i>	1
2	Forest of An Outstanding Universal Value: The Case of Malaysian Forests <i>Rasyikah Md Khalid</i> <i>Adzidah Yaakob</i> <i>Siti Sarah Sulaiman</i> <i>Hanim Kamaruddin</i> <i>Mahmud Zuhdi Mohd Nor</i>	16
3	Waterfront Revitalization of Historic Waterfront: A Case Study of Georgetown Waterfront, Penang <i>Nurbaidura Salim</i> <i>Badaruddin Mohamed</i>	22
4	Challenges in Marketing Heritage Tourism: A Case Study at The Historical Town of Malacca <i>Nur Saibah Ismail</i> <i>Nor Zafir Md Salleh</i> <i>Abu Bakar Abdul Hamid</i> <i>Noor Hazarina Hashim</i> <i>Siti Zaleha Omain</i> <i>Norhalimah Idris</i>	23
5	Issues in the Protection of Cultural Heritage in Iraq <i>Aya Ali Hussein</i> <i>Rasyikah Khalid</i>	31
6	SDG 3 Landscape in Sub-Sahara Africa and Implementation Challenges <i>Sharifa Ezat Wan Puteh</i> <i>Umar Ibrahim</i>	41
7	Conservation of Biodiversity in Sub Sahara Africa: Prospecting for Genetic Resources and Traditional Knowledge Regulation in Ethiopia <i>Zinatal Ashiqin Zainol</i> <i>Abdussalam Mikail</i>	53
8	Farmers' Right to Seed: An Overview of Malaysia Farmers Rights to Seed under The Plant Variety Protection <i>Murshamshul Kamariah Musa</i> <i>Zuhairah Ariff Abd Ghadas</i>	62

- 124 Kajian Terhadap Keberkesanan Undang-undang Pentadbiran Harta Pusaka Islam di Malaysia 1273
Suhaimi Ab Rahman
Adilah Abd Razak
Rasyikah Md Khalid
Abu Bakar Jaafar
- 125 Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia 1279
Malahayati
Elida Sari
Yulia

**PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM PENANGANAN
PENGUNGSI DI INDONESIA
(COMPLYING THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT IN HANDLING
REFUGEES IN INDONESIA)**

MALAHAYATI

Faculty of Law, Universitas Malikussaleh, Aceh – Indonesia
malahayati@unimal.ac.id

ELIDAR SARI

Faculty of Law, Universitas Malikussaleh, Aceh – Indonesia
elidarsari@unimal.ac.id

YULIA

Faculty of Law, Universitas Malikussaleh, Aceh – Indonesia
yulia@unimal.ac.id

1. Pendahuluan

Setiap negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi orang-orang yang berada di dalam wilayah negaranya, baik warganegaranya sendiri maupun orang asing yang sedang berada di wilayahnya tersebut, termasuk orang-orang yang mencari perlindungan dengan status pengungsi atau pencari suaka. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum, yang mewajibkan negara-negara penerima untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat pada orang asing tersebut. Perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan pengungsi dan menjadi kewajiban masyarakat internasional, serta kewajiban nasional suatu negara (Wagiman, 2012).

Prinsip Non-Refoulement, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951, merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang mengatur larangan atau tidak diperbolehkannya suatu Negara untuk mengembalikan atau menolak pengungsi ke suatu wilayah, tempat dimana dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu, atau karena politiknya (Goodwin-Gill, 2007).

Sedangkan pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar Negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapatkan penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok social tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu (UNHCR, 2005).

Prinsip Non-Refoulement ini mengikat seluruh negara peserta Konvensi 1951. Walaupun Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi itu, namun pada prakteknya Indonesia secara konsisten telah menerapkan prinsip ini sejak menghadapi eksodus pengungsi Vietnam.

Beberapa gelombang pengungsi Rohingya terus terdampar di Aceh. Para pengungsi Rohingya saat itu ditampung di sejumlah lokasi di Aceh, antara lain di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara. 964 orang pengungsi Rohingya dari Myanmar itu diselamatkan oleh nelayan-nelayan di Aceh bersama 720 pendatang Bangladesh pada awal Mei 2015.

Untuk itu, tulisan ini akan membahas tentang pendekatan penerapan prinsip non-refoulement yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama ini dalam menghadapi arus pengungsian massal di Indonesia.

2. Pengaturan Prinsip *Non-Refoulement* dalam Sistem Hukum Indonesia

Berbagai pengaturan terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka telah dibahas sebelumnya pada sub-bab dasar hukum penanganan pengungsi di Indonesia. Pengaturan-pengaturan tentang pengungsi dan pencari suaka dapat dibandingkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Perbandingan Pengaturan tentang Pengungsi di Indonesia

No.	Konsitutusi dan Peraturan Perundang-undangan	Rumusan
1	UUDNRI 1945	Pasal 28G: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
2	TAP MPR No. XVII/MPR/1998	Pasal 24: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”
3	UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik	Pasal 12 ayat (2): “Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya.” Pasal 7:

		“Setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.”
4	UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT)	Pasal 3: “Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.”
5	UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Pasal 25 Ayat (1): “Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.” Pasal 27 Ayat (1): “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.”
6	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 86: “Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.” Pasal 87 Ayat (1): “Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rudenim atau di tempat lain yang ditentukan.” Pasal 87 Ayat (2): “Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

		<p>mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan deteni pada umumnya.”</p> <p>Pasal 88:</p> <p>“Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan suara perjalanan apabila mereka tidak memiliki.”</p>
7	Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal	<p>Pada bagian menimbang secara jelas disebutkan bahwa latar belakang diterbitkan peraturan Dirjen Imigrasi adalah:</p> <p>[...bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau pengungsi...]</p>
8	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian	<p>Pasal 206, 221 dan 223 mengatur tentang pendetensian imigran ilegal, termasuk pengungsi. PP tersebut menyatakan bahwa setelah 10 tahun pendetensian mereka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melaporkan selama enam bulan sekali dan kewajiban melaporkan ke kantor imigrasi apabila ada perubahan status dan pekerjaan mereka.</p>
9	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	<p>Pasal 1 Angka 1:</p> <p>“Pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi, adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang berasalan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan</p>

	<p>perlindungan dari negara asalanya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”</p>
--	--

Berdasarkan Tabel 1: Perbandingan Pengaturan tentang Pengungsi di Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada peraturan terkait penanganan pengungsi, namun belum ada pengaturan secara tegas tentang prinsip *non-refoulement* yang akan menjadi panduan bagi petugas ataupun pejabat imigrasi, TNI/Polri, bahkan masyarakat membutuhkan panduan ini apabila menghadapi kasus-kasus terdamparnya kapal yang diduga bermuatan pengungsi, baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut di atas sebatas mengatur tentang prosedur penanganan setelah pengungsi berada di wilayah Indonesia, tanpa membahas kewajiban untuk tidak memulangkan, mengusir ataupun mengekstradisi pengungsi yang masih berada di luar wilayah Indonesia atau berada di perbatasan negara Republik Indonesia. Hanya UU Anti Penyiksaan (CAT) yang secara tegas mengatur tentang prinsip *non-refoulement* dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa: “*Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan, mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.*”¹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan ini melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT). Artinya, meskipun Indonesia belum menjadi anggota Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, namun tetap terikat dengan prinsip *non-refoulement* sebagaimana yang diatur dalam Konvensi CAT. Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, serta beberapa instrumen hukum HAM lainnya.

Konvensi 1951 tidak melakukan revisi ataupun amandemen terhadap pengertian dan ruang lingkup pengungsi. Namun, pada praktik dan putusan-putusan pengadilan, pengertian pengungsi yang memiliki hak terhadap prinsip *non-refoulement* sudah banyak berkembang, melebihi ruang lingkup pengaturan Konvensi 1951.² Artinya, pemberlakuan prinsip *non-refoulement* yang terkandung dalam Pasal 33 Konvensi 1951 telah mengalami perluasan makna, termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak masuk memenuhi kriteria Pasal 1 Konvensi 1951.

¹ Pasal 3 UU Anti Penyiksaan (CAT)

² (Rights, 1989; European Court of Human Rights (ECtHR), 1996, 2000)

Penerbitan Perpres Penanganan Pengungsi telah memperjelas kewajiban pemerintah terhadap penanganan pengungsi dari luar negeri. Meskipun Perpres penanganan pengungsi tidak secara tegas mengatur tentang larangan pemulangan atau prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi yang masuk atau menuju ke wilayah Republik Indonesia. Namun, adanya pengaturan terkait penanganan pengungsi dalam operasi pencarian dan pertolongan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mencari dan memberi pertolongan kepada pengungsi atau orang yang diduga sebagai pengungsi apabila ditemukan di perairan wilayah Indonesia.

Prosedur pencarian dan pertolongan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penampungan, pemberian keamanan bagi pencari suaka atau pengungsi menunjukkan bahwa Indonesia akan menerima orang-orang yang masuk ke wilayahnya dan diperlakukan sebagaimana yang diatur oleh hukum internasional.

3. Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia

Sebelum keberadaan Perpres Penanganan Pengungsi, Pemerintah Indonesia memaknai penerapan prinsip *non-refoulement* sebagai larangan untuk tidak memulangkan pengungsi apabila pengungsi tersebut telah memasuki wilayah Republik Indonesia. Adapun bagi yang belum memasuki wilayah Indonesia, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pertolongan dan perlindungan. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Juru Bicara TNI Fuad Basya kepada wartawan BBC Indonesia, sebagai berikut: "*Jangan sampai ada nelayan kita menjemput mereka (pengungsi Rohingya) ke luar batas laut kita, kemudian keluar dari kapal dan masuk perahu nelayan, dan masuk wilayah kita. Itu yang kita larang.*"³ Sebelumnya, sejumlah nelayan asal Aceh mengatakan bahwa mereka dilarang untuk menjemput dan membawa imigran gelap asal Myanmar dan Bangladesh, bahkan jika kapal mereka tenggelam sekalipun.

Juru Bicara TNI membantah hal tersebut dan mengklarifikasi bahwa upaya penyelemanan ke darat dapat dilakukan apabila kapal terancam tenggelam dan terapung-apung di laut.⁴ Fuad Basya mengatakan bahwa orang asing yang masuk wilayah daratan Indonesia harus menggunakan dokumen resmi. Artinya, pandangan hukum aparatur negara, dalam hal ini diwakili oleh TNI, menganggap bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia sebagai imigran illegal dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, serta tidak menimbulkan kewajiban untuk menerapkan prinsip *non-refoulement*.

Berbeda dengan pandangan Juru Bicara TNI, Yahya Hanafiah sebagai Panglima Laot di wilayah Aceh Timur dan Langsa, menginstruksikan para nelayan Aceh untuk menyelamatkan para pengungsi yang terdampar di laut, "Kami

³ (Heyder Affan, 2015b)

⁴ *Ibid.*

meminta nelayan di Aceh untuk menyelamatkan mereka demi kemanusiaan, karena kan kita hidup berputar, nanti siapa tahu kita yang membutuhkan.”⁵

Begitu juga yang dilakukan oleh Ar Rahman, salah seorang nelayan di Aceh Utara. Rahman mengatakan bahwa ada ratusan pengungsi Rohingya yang berada di atas kapal yang oleng setelah mereka mendekati karena menerima informasi dari radio komunikasi antar pelaut. “*Kami mendengar teriakan Allahuakbar dan sebagian laki-laki terjun ke laut, untuk mencapai kapal kami.*” Begitu penjelasan Ar Rahman pada saat kejadian tersebut.⁶

Walaupun demikian, pimpinan lembaga adat yang mengatur kehidupan nelayan di Aceh atau *Panglima Laot Provinsi Aceh*, Teuku Bustaman, menyatakan bahwa: “*kalau negara kita melarang, kami harus patuh, karena yang kami laksanakan di bawah lembaga kearifan lokal itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara.*”⁷ Meskipun sudah berkomitmen untuk tidak menolak perintah TNI, banyak nelayan yang merasa tidak sampai hati apabila tidak memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang mereka jumpai di tengah laut dalam kondisi memprihatinkan, “*rasanya kami tidak sampai hati untuk tidak menolong, susah, karena ini masalah kemanusiaan.*”⁸

Lebih lanjut disebutkan, bahwa nelayan Aceh menolong pengungsi Rohingya dan Bangladesh karena pernah ditolong oleh kapal dari negara lain ketika mengalami kesulitan di tengah laut. Bustaman menegaskan terkait pernyataan TNI yang melarang nelayan Aceh menjemput dan membawa pengungsi Rohingya dan Bangladesh ke wilayah daratan Indonesia, akan melaksanakannya karena mereka dianggap imigran gelap.⁹

Pemerintah Indonesia memperketat patroli di kawasan laut Sumatera untuk mencegah kedatangan imigran gelap, karena terjadinya peningkatan gelombang pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh ke Indonesia.¹⁰ Ratusan, bahkan diperkirakan ribuan, pengungsi terombang-ambing di laut setelah ditolak masuk ke Indonesia dan Malaysia, serta diusir oleh Pemerintah Thailand. Sebelumnya, PBB mendesak Indonesia, Malaysia, dan Thailand agar menerima pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh tersebut.

Komisioner HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan perhatian harus diberikan untuk menyelamatkan nyawa sekitar 6.000 migran yang diperkirakan masih berada di laut.¹¹ Zaid menyatakan, “*Saya terkejut dengan adanya laporan-laporan bahwa Thailand, Indonesia dan Malaysia mengembalikan kapal-kapal penuh dengan migran ke laut, yang pada akhirnya akan menyebabkan banyak dari mereka meninggal dunia.*” Harusnya pemerintah ketiga

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ (Heyder Affan, 2015a)

⁸ *Ibid.*

⁹ (Heyder Affan, 2015b), *Loc. Cit.*

¹⁰ (*Patroli TNI Mencegah Pendatang Gelap Diperketat*, 2015)

¹¹ (*PBB Minta Indonesia, Thailand dan Malaysia Tak Usir Kapal Migran*, 2015)

negara menfokuskan pada penyelamatan jiwa mereka, bukannya malah membahayakan keselamatan jiwa mereka. Di sisi lain, PBB juga memuji masyarakat, khususnya nelayan di Aceh, yang telah menerima ratusan migran Rohingya pada waktu itu. Menurut PBB, persoalan yang paling utama adalah kebijakan Myanmar yang tidak mengakui status kewarganegaraan penduduk etnis Rohingya, sehingga mereka harus masuk kategori orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan tentunya mendapatkan hak perlindungan internasional, termasuk prinsip *non-refoulement*.

Sikap Indonesia ini tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand. Juru Bicara UNHCR di Bangkok, Vivian Tan, mengatakan bahwa ketiga negara tersebut masih tetap menolak seruan PBB untuk mengizinkan ribuan migran yang terdampar di laut mendarat di wilayah mereka.¹² Ribuan migran yang terdiri dari pengungsi Rohingya dari Myanmar dan pendatang dari Bangladesh, diperkirakan terdampar di tengah laut setelah jaringan penyelundup meninggalkan mereka karena diburu oleh pemerintah Thailand. TNI menegaskan telah melarang nelayan yang beroperasi di wilayah Aceh untuk menjemput dan membawa migran ke wilayah Indonesia, kecuali kapal yang ditumpangi para migran tenggelam. Sedangkan Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Pravit Wongsuwan, memperingatkan kepada kapal-kapal migran untuk tidak memasuki wilayah negara itu tanpa izin.¹³

Meskipun pada awalnya Pemerintah Indonesia juga menolak pengungsi tersebut, namun akhirnya karena desakan UNHCR (PBB), Organisasi Internasional, masyarakat dan sikap nelayan yang bersikeras menolong pengungsi tersebut dari ancaman kelaparan dan kematian di tengah laut, akhirnya Pemerintah Indonesia mengizinkan mereka mendarat di pantai Aceh serta memberikan pendampingan dan penampungan sementara.¹⁴

Pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia melakukan pertemuan menteri-menteri di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 20 Mei 2015, sebagai bentuk tindakan tanggap darurat ketiga negara ini.¹⁵ Pertemuan ini untuk mendiskusikan solusi terhadap gelombang pengungsi dan Bangladesh serta permasalahan keamanan nasional ketiga negara. Ketiga negara setuju untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum internasional, dengan tetap mempertimbangkan hukum nasional masing-masing negara, termasuk pemberian bantuan sementara terhadap pengungsi.

Berdasarkan kronologis peristiwa di atas, dapat dianalisis penafsiran dan berlakunya prinsip *non-refoulement* dalam perspektif pemerintah Indonesia. Pisau analisis yang akan digunakan adalah teori penerapan prinsip *non-refoulement* yang dikemukakan oleh Ellen F. D'Angelo. Angelo mengungkapkan bahwa meskipun Konvensi 1951 secara jelas menyebutkan bahwa prinsip *non-refoulement* adalah kewajiban bagi seluruh negara peserta, bahkan telah menjadi

¹² (PBB: RI, Malaysian, Thailand Abaikan Seruan Bantu Kapal Migran, 2015)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ (Josie Susilo Hardianto, tanpa tanggal)

¹⁵ (Rizka Argadianti Rachmah dan Zico Efraindio Pestalozzi, 2016), hlm. 14.

hukum kebiasaan internasional yang mengikat bagi negara non-peserta, pada praktiknya masih terjadi perdebatan mengenai penafsiran dan ruang lingkup pemberlakuan prinsip *non-refoulement*.¹⁶

Menurut Angelo, konsep penerapan prinsip *non-refoulement* oleh negara-negara, secara garis besar, dapat dibagi menjadi empat konsep, yaitu: konsep pendekatan kedaulatan negara absolut (*absolute state sovereignty*), konsep pendekatan kolektif (*collective approach of non-refoulement*), konsep pendekatan kolektif dengan pengecualian (*collective approach with a twist*), dan konsep pendekatan definisi terbatas (*restrictive definitional approach*).¹⁷

Adapun pendekatan-pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan kedaulatan negara absolut (absolute state sovereignty)

Pendekatan kedaulatan negara absolut memahami kewajiban pemberlakuan prinsip *non-refoulement* dalam Konvensi 1951 sepanjang pengungsi tersebut telah berada di dalam wilayah negaranya.¹⁸ Negara menganggap tidak ada kewajiban untuk memfasilitasi kedatangan pengungsi memasuki wilayah teritorial negaranya. Artinya, negara tidak memiliki kewajiban untuk mendampingi pengungsi untuk meninggalkan negeri asalnya dan mengantar sampai perbatasan negara penerima.¹⁹

Negara-negara yang menerapkan pendekatan kedaulatan negara absolut, biasanya akan menggunakan berbagai metode dan cara untuk mencegah pengungsi mendekati perbatasan wilayah teritorial mereka. Salah satu cara adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Banding Inggris yang disebut dengan *pre-entry clearance procedures*.²⁰ Pengadilan mempertimbangkan bahwa tidak ada aturan dalam Konvensi 1951 yang memboleh seseorang memasuki wilayah negara lain secara tidak sah, termasuk pengungsi.²¹

Konvensi tidak mewajibkan negara untuk membantu menjemput pengungsi atau melarikan dirinya dari negara asalnya, melainkan hanya mengatur ke wilayah atau negara mana saja pengungsi tidak boleh dikirimkan. Untuk itu disimpulkan bahwa, negara hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pemulangan atau pengusiran apabila pengungsi telah berada di wilayah negaranya, namun bila pengungsi belum berada di wilayahnya, negara tidak berkewajiban untuk membantu mereka

¹⁶ (Ellen F. D'Angelo, 2009), hlm. 279.

¹⁷ (Ellen F. D'Angelo, 2009), *Op. Cit.*, hlm. 291.

¹⁸ (James C. Hathaway, 2005), hlm. 310.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ (United Kingdom Court of Appeal (England and Wales), 2003)

²¹ *Ibid.* paragraph. 37.

masuk ke wilayah negara, bahkan negara tersebut diperbolehkan untuk mencegah pengungsi masuk ke wilayah mereka dan tidak dianggap sebagai tindakan pemulangan atau *refoulement*.²²

Pendekatan kolektif (collective approach of non-refoulement)

Pendekatan kolektif merupakan pendekatan negara terhadap penerapan prinsip *non-refoulement* yang menggunakan mekanisme yang sangat rumit, yang didasarkan pada perjanjian multilateral maupun bilateral, untuk merelokasi pengungsi dari satu negara ke negara lain.²³ Penempatan pengungsi dilakukan melalui dua tahap prsedural yang melibatkan negara penerima yang pertama (*first country of arrival*) dan negara ketiga yang aman (*safe third country*).

Mekanisme *first country of arrival* dapat dilihat pada pelaksanaan *Dublin Convention* di Uni Eropa, yang menunjuk negara pertama tempat pengungsi memasuki wilayah Uni Eropa, sebagai yang bertanggung jawab untuk menilai dan memberikan jaminan perlindungan kepada pengungsi tersebut.²⁴ Sedangkan mekanisme *safe third country* memperbolehkan negara untuk mengirimkan pengungsi ke negara anggota atau negara yang telah ikut dalam perjanjian, dan negara tersebut akan menilai dan memberikan jaminan perlindungan atau suaka.²⁵ Pendekatan ini menerapkan penempatan pengungsi ke negara ketiga yang aman sebagai pembagian tanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi.

Pendekatan ini didasarkan pada ketentuan Konvensi 1951 yang melarang negara untuk memulangkan atau menempatkan pengungsi ke wilayah yang mengancam jiwa dan kebebasan pengungsi tersebut, dan prinsip *non-refoulement* tidak mewajibkan negara tersebut untuk menerima pengungsi ke wilayah negaranya sendiri. Selama tidak ada kewajiban untuk memberikan perlindungan, maka negara yang menerapkan pendekatan kolektif akan mengirimkan pengungsi ke negara ketiga yang aman, selama negara ketiga tersebut tidak mengancam jiwa dan kebebasan pengungsi.²⁶

Pendekatan kolektif dengan pengecualian (collective approach with a twist)

Penerapan prinsip *non-refoulement* dengan pendekatan kolektif dengan pengecualian ini menggunakan berbagai standar prosedur utnuk menghindari proses penerimaan dan penilaian

²² *Ibid.* paragraph. 81.

²³ (Ellen F. D'Angelo, 2009), *Op. Cit.*, hlm. 298.

²⁴ (Official Journal of European Union, 1990), hlm. 1.

²⁵ (James C. Hathaway, 2005)*Op. Cit.* hlm. 312.

²⁶ (Federal Court of Australia, 2003)

pengajuan perlindungan dan status pengungsi.²⁷ Pendekatan ini salah satunya diterapkan oleh Perancis yang merancang beberapa lokasi sebagai wilayah transit (*transit zone*) di negaranya. *Transit zone* ini juga biasanya dikenal dengan zona internasional, zona adminitrasi, ataupun zona tunggu.

Awalnya, Perancis mengatakan bahwa hukum nasional Perancis tidak mengatur tentang zona transit tersebut, sehingga Perancis tidak dapat memberikan jaminan perlindungan kepada pengungsi berdasarkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya.²⁸ Kemudian terjadi perubahan pada konsep zona transit ini pada akhir tahun 1980-an karena adanya tekanan dari politik secara internal maupun internasional.²⁹ Konsep baru tentang zona transit memberikan hak pengungsi yang lebih luas, termasuk masalah detensi. Namun demikian, Pemerintah Perancis tetap menolak untuk memberikan hak penilaian dan perlindungan di zona transit untuk kasus-kasus tertentu.³⁰

Pendekatan definisi terbatas (restrictive definitional approach)

Pendekatan dengan menggunakan definisi terbatas dilakukan dengan mengambil celah dari pengertian prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi 1951. Negara-negara yang menggunakan pendekatan ini, mneghindari kewajiban prinsip *non-refoulement* dengan menyatakan bahwa tidak semua orang yang mencari perlindungan adalah pengungsi dalam kategori Pasal 1 Konvensi 1951.³¹ Pasal 33 Konvensi 1951 mengatur bahwa penerapan prinsip *non-refoulement* hanya berlaku bagi pengungsi yang memenuhi syarat dalam Pasal 1 Konvensi 1951.

Perbedaan penafsiran kriteria pengungsi terdapat pada kata kunci yang digunakan. Pasal 1 menekankan pada frase *well founded fear*, artinya adanya ketakutan yang beralasan, sedangkan menurut penafsiran negara-negara yang menggunakan pendekatan restriktif ini, menekankan pada frase *threat to life or freedom*, yang artinya ketakutan yang beralasan tersebut harus mengancam jiwa dan kebebasan pengungsi tersebut.³²

Beberapa pendekatan ini dijadikan pisau analisis dalam melihat pemberlakuan prinsip *non-refoulement* dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Bentuk-bentuk ini terkadang tidak dilakukan secara mutlak, melainkan dikombinasikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan negara penerima. Berdasarkan beberapa kasus masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia dan pendekatan pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip *non-*

²⁷ (James C. Hathaway, 2005), *Op. Cit.*, hlm. 321.

²⁸ (John Foot, 1995)

²⁹ (Judith Hippel Bello dan Julianne Kokott, 1997), hlm. 148.

³⁰ (John Foot, 1995), *Op. Cit.*, hlm. 143.

³¹ (James C. Hathaway, 2005), *Op. Cit.*, hlm. 304.

³² *Ibid.*

refoulement lebih condong pada pendekatan kedaulatan negara absolut, yaitu memahami kewajiban pemberlakuan prinsip *non-refoulement* dalam Konvensi 1951 sepanjang pengungsi tersebut telah berada di dalam wilayah negaranya. Negara menganggap tidak ada kewajiban untuk memfasilitasi kedatangan pengungsi memasuki wilayah teritorial negaranya. Artinya, negara tidak memiliki kewajiban untuk mendampingi pengungsi untuk meninggalkan negeri asalnya dan mengantar sampai perbatasan negara penerima.

Negara-negara yang menerapkan pendekatan kedaulatan negara absolut, biasanya akan menggunakan berbagai metode dan cara untuk mencegah pengungsi mendekati perbatasan wilayah teritorial mereka. Hal ini tersirat dari pernyataan Juru Bicara TNI, Fuad Basya, kepada wartawan BBC Indonesia, sebagai berikut: "*Jangan sampai ada nelayan kita menjemput mereka (pengungsi Rohingya) ke luar batas laut kita, kemudian keluar dari kapal dan masuk perahu nelayan, dan masuk wilayah kita. Itu yang kita larang.*" Artinya, kewajiban berlakunya prinsip *non-refoulement* hanya dilakukan apabila pengungsi tersebut telah memasuki wilayah Indonesia.

Di sisi lain, pihak masyarakat, khususnya masyarakat adat nelayan di Aceh, yang diwakili oleh *Panglima Laot*, memandang lain makna penyelamatan atau pertolongan terhadap pengungsi Rohingya dari Myanmar tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Yahya Hanafiah sebagai Panglima Laot di wilayah Aceh Timur dan Langsa, menginstruksikan para nelayan Aceh untuk menyelamatkan para pengungsi yang terdampar di laut, "*Kami meminta nelayan di Aceh untuk menyelamatkan mereka demi kemanusiaan, karena kan kita hidup berputar, nanti siapa tahu kita yang membutuhkan.*"

Ketidaaan pengaturan yang jelas terkait kewajiban terhadap prinsip *non-refoulement* menjadikan perbedaan perlakuan di antara beberapa negara, bahkan antara negara dengan masyarakat negara itu sendiri, sebagaimana yang terjadi di Aceh. Pemerintah yang menolak menerima pengungsi dan bahkan melakukan pengusiran telah melanggar prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi 1951 dan telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Namun, kewajiban moral maupun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup bermasyarakat yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh, telah membuka penafsiran yang baru tentang makna keadilan.

Penerbitan Perpres Penanganan Pengungsi telah memperjelas kewajiban pemerintah terhadap penanganan pengungsi dari luar negeri. Meskipun Perpres penanganan pengungsi tidak secara tegas mengatur tentang larangan pemulangan atau prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi yang masuk atau menuju ke wilayah Republik Indonesia. Namun, adanya pengaturan terkait penanganan pengungsi dalam operasi pencarian dan pertolongan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mencari dan memberi pertolongan kepada pengungsi atau orang yang diduga sebagai pengungsi apabila ditemukan di perairan wilayah Indonesia.

Prosedur pencarian dan pertolongan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penampungan, pemberian keamanan bagi pencari suaka atau pengungsi menunjukkan bahwa Indonesia akan menerima orang-orang yang masuk ke wilayahnya

dan diperlakukan sebagaimana yang diatur oleh hukum internasional. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan prinsip *non-refoulement*, meskipun belum menjadi anggota Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967.

Apabila berlakunya prinsip *non-refoulement* didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT), maka ruang lingkup berlaku prinsip *non-refoulement* menjadi lebih luas dari prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi 1951, karena berlaku terhadap siapa saja yang mengalami penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang merendahkan dan tidak manusiawi, tidak terbatas kepada pengungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi 1951.

4. Kedudukan Prinsip *Non-Refoulement* sebagai Hukum Kebiasaan Internasional di Indonesia

Kedudukan prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional telah menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan prinsip ini, meskipun belum menandatangi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Indonesia bisa saja menolak untuk melaksanakan prinsip *non-refoulement*, namun harus memiliki sejarah yang kuat dalam praktik-praktik yang telah dilakukan selama ini. Indonesia harus membuktikan bahwa selama pembentukan atau perumusan prinsip *non-refoulement* dalam Konvensi 1951 sampai saat ini, konsisten tidak melaksanakan prinsip tersebut. Indonesia juga harus menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan mereka secara jelas dan nyata terhadap prinsip *non-refoulement* sebelum dibentuk sebagai hukum kebiasaan internasional.³³ Apabila terbukti sebaliknya, Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban pelaksanaan prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional, dan dianggap melanggar hukum internasional.³⁴

Prinsip penolakan yang terus menerus (*Persistent Objector Rule*) menyebutkan bahwa negara yang tidak menunjukkan penolakan secara terus menerus dianggap telah mengikatkan diri dengan hukum kebiasaan internasional, termasuk terhadap prinsip *non-refoulement*.³⁵ Negara yang tidak melakukan penolakan secara terus menerus dianggap telah menunjukkan kesepakatannya untuk terikat dengan ketentuan tersebut. Untuk menilai sikap Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional, ada dua unsur yang harus dianalisis, yaitu: *pertama*, penolakan harus dilakukan secara terus menerus dalam waktu lama, sebelum maupun sesudah pembentukan hukum kebiasaan internasional tersebut; *kedua*, penolakan harus diketahui oleh negara lain.³⁶

³³ (Charney J.I., 1985), hlm. 1.

³⁴ (Holning Lau, 2005), hlm. 495.

³⁵ (Charney J.I., 1985), *Op. Cit.*, hlm. 2

³⁶ (Stein T.L., 1985), hlm. 457.

Analisis posisi Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* akan dikaji dengan menggunakan pendekatan POR, di bawah ini.

Prinsip *non-refoulement* dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, diawali pada akhir tahun 1980-an.³⁷ Pada masa ini, Indonesia sedang menghadapi arus pengungsian dari Indochina, yang datang dari Vietnam. Pada awal tahun 1975, ketika pengungsi Vietnam menginjakkan kakinya ke wilayah Indonesia sampai akhir tahun 1980-an, Indonesia menghadapi pengungsian massal tersebut dengan berbagai sikap. Sebagian pengungsi diterima dan tidak dipulangkan, sebagian lagi dipulangkan dan diarahkan keluar dari wilayah Indonesia.³⁸ Sebagian perahu ditolak ke laut dan dipaksa untuk meninggalkan wilayah laut Indonesia. Namun demikian, pada masa ini Pemerintah Indonesia tidak pernah mengajukan penolakan terhadap prinsip *non-refoulement* dan menolak untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi tersebut. Alasan utama dalam melakukan penolakan adalah alasan keamanan negara dan keterbatasan sumber daya untuk menanggulangi kebutuhan pengungsi serta sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menampung pengungsi. Bahkan setelah mendapatkan jaminan dan bantuan dari UNHCR dan lembaga PBB lainnya, Pemerintah Indonesia menyediakan pulaunya untuk menampung pengungsi dari Vietnam tersebut.³⁹ Perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap pengungsi Sri Lanka, bahkan yang terakhir adalah pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh. Sikap Pemerintah Indonesia yang positif dalam melaksanakan prinsip *non-refoulement* ini, termasuk menyediakan tempat penampungan sementara, kebutuhan dasar pengungsi, kesehatan, akses pekerjaan dan pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Bukti lain sikap positif Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional adalah keanggotaan Indonesia dalam AALCO, yang mengadopsi Prinsip Bangkok. Meskipun Prinsip Bangkok merupakan hukum yang tidak mengikat, namun prinsip ini telah mengakui keberadaan prinsip *non-refoulement*. Selain itu, dengan disahkan Perpres Penanganan Pengungsi yang mengakui keberadaan pengungsi sebagaimana yang diatur oleh Konvensi 1951, telah memantapkan posisi Indonesia dalam menyikapi prinsip *non-refoulement*. Meskipun Perpres penanganan pengungsi tidak secara tegas mengatur tentang larangan pemulangan atau prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi yang masuk atau menuju ke wilayah Republik Indonesia. Namun, adanya pengaturan terkait penanganan pengungsi dalam operasi pencarian dan pertolongan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mencari dan memberi pertolongan kepada pengungsi atau orang yang diduga sebagai pengungsi apabila ditemukan di perairan wilayah Indonesia. Prosedur pencarian dan pertolongan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penampungan, pemberian keamanan bagi pencari suaka atau pengungsi menunjukkan bahwa Indonesia akan

³⁷ (Guy S. Goodwin-Gill, 1986), *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁸ (Stephen Fitzpatrick, 2009), *Loc. Cit.*

³⁹ (Anonim, 2009)

menerima orang-orang yang masuk ke wilayahnya dan diperlakukan sebagaimana yang diatur oleh hukum internasional.

Sikap Indonesia terhadap penolakan prinsip *non-refoulement* seharusnya dapat dilihat dari praktik nyata negara, korespondensi diplomatik, dan pernyataan-pernyataan resmi negara. Namun dalam banyak kesempatan, Indonesia tidak pernah menyatakan menolak prinsip *non-refoulement*, melainkan hanya menjelaskan penafsiran terhadap prinsip *non-refoulement* yang berbeda.⁴⁰ TNI menganggap bahwa Indonesia tidak berkewajiban untuk menjemput pengungsi yang berada di luar wilayah Indonesia kecuali mereka secara nyata berada dalam bahaya, namun apabila sudah berada di wilayah, TNI akan menolong pengungsi tersebut dan dibawa ke daratan.⁴¹

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah penanganan pengungsi dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk pengungsi, meskipun saat itu belum memiliki peraturan khusus terkait penanganan pengungsi. Dalam rangka mencari penyelesaian yang komprehensif, pemerintah melakukan penanganan secara bersama-sama, baik pada tataran nasional maupun kerjasama bilateral dan regional. Hal tersebut juga telah dibahas dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Myanmar.⁴² Presiden Republik Indonesia menekankan perlu adanya solusi praktis terhadap masalah pengungsi ini.

Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan organisasi internasional, yaitu UNHCR dan IOM, untuk melakukan verifikasi dan penentuan status bagi para pengungsi tersebut. Fokus upaya penanganan pada saat itu adalah melakukan pemulangan terhadap para pengungsi yang telah menyatakan kesediaannya dipulangkan (repatriasi) secara suka rela (*voluntary repatriation*).⁴³ Indonesia bersama dengan UNHCR dan IOM membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG) untuk menentukan status pengungsi yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah melaksanakan prinsip *non-refoulement* secara konsisten dan tidak melakukan penolakan secara umum. Meskipun ada penolakan dan pembiaran terhadap pengungsi yang berada di laut lepas, hal ini lebih didasarkan pada alasan keamanan dan keterbatasan sumber daya Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi massal tersebut. Namun akhirnya, Pemerintah Indonesia tetap memberikan perlindungan minimum kepada pengungsi tersebut. Selain itu, Indonesia juga beralasan bahwa perahu yang ditolak tersebut bukan berisi pengungsi, melainkan imigran asing lainnya, khususnya migran ekonomi dan perdagangan manusia. Untuk itu, Indonesia terikat dengan prinsip *non-refoulement* sebagai hukum

⁴⁰ (Heyder Affan, 2015a), *Loc. Cit.*

⁴¹ (Heyder Affan, 2015b), *Loc. Cit.*

⁴² (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2009), hlm. 1-2.

⁴³ (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2009), *Loc. Cit.*

kebiasaan internasional dan memiliki kewajiban untuk tidak memulangkan secara paksa atau memindahkan atau mengarahkan pengungsi ke wilayah yang dapat mengancam keselamatan dan kebebasan pengungsi tersebut.

RUJUKAN

- Anonim (2009) *Sejarah Camp Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kaskuser*. Batam.
- Charney J.I. (1985) “the Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law,” *British Yearbook of International Law*, Vol. 56.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2009) *Arsip Direktorat Asia Timur dan Pasifik (Astimpas)*. Jakarta.
- Ellen F. D’Angelo (2009) “Non-Refoulement: the Search for A Consistent Interpretation of Article 33,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 42.
- European Court of Human Rights (ECtHR) (1996) *Ahmed v. Austria App No. 25964/94*.
- European Court of Human Rights (ECtHR) (2000) *T.I. v. United Kingdom App No. 43844/98*.
- Federal Court of Australia (2003) *Applicant M38/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs*, FCAFC 131. Tersedia pada: http://www.refworld.org/cases,AUS_FC,403b18d35.html.
- Guy S. Goodwin-Gill (1986) “Non-Refoulement and the New Asylum Seekers,” *Virginia Journal of International Law*, 26.
- Heyder Affan (2015a) *Nelayan Aceh Patuh Perintah TNI Terkait Pengungsi*, BBC Indonesia. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_indonesia_pengungsi (Diakses: 16 Januari 2017).
- Heyder Affan (2015b) *TNI Melarang Nelayan Aceh Membawa Pengugnsi Rohingya ke Wilayah RI*, BBC Indonesia. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_tni_larang_nelayan_rohingya (Diakses: 16 Januari 2017).
- Holning Lau (2005) “Rethinking the Persistent Objector Doctrine in International Human Rights Law,” *Chicago Journal of International Law*, Vol. 6.
- James C. Hathaway (2005) *the Rights of Refugees under International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

John Foot (1995) “the Logic of Contradiction: Migration Control in Italy and France,” in Robert Miles dan Dietrich Thranhardt (ed.) *Migration and European Integration: the Dynamics of Inclusion and Exclusion*. London: Pinter Publisher & Fairleigh Dickinson University Press.

Josie Susilo Hardianto (tanpa tanggal) *Ditolak di Negara Lain, Imigran Rohingya dan Banglades Diterima Indonesia dengan Layak*. Tersedia pada: <http://print.kompas.com/baca/internasional/asia-pasifik/2015/05/22/Ditolak-di-Negara-Lain%2C-Imigran-Rohingya-dan-Bangl> (Diakses: 1 April 2017).

Judith Hippler Bello dan Juliane Kokott (1997) “International Decisions: Amuur v. France,” *American Journal of International Law*, Vol. 91.

Official Journal of European Union (1990) *Convention Determining the State Responsible for Examining Applications for Asylum Lodged in One of the Member States of the European Communities, O.J. (C 254)*.

Patroli TNI Mencegah Pendatang Gelap Diperketat (2015) *BBC Indonesia*. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150517_indonesia_rohingya (Diakses: 16 Januari 2017).

PBB: RI, Malaysian, Thailand Abaikan Seruan Bantu Kapal Migran (2015) *BBC Indonesia*. Tersedia pada:

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150518_dunia_pbb_rohingya (Diakses: 16 Januari 2017).

PBB Minta Indonesia, Thailand dan Malaysia Tak Usir Kapal Migran (2015) *BBC Indonesia*. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150515_dunia_rohingya_pbb (Diakses: 16 Januari 2017).

Rights, C. of E. E. C. of H. (1989) *Soering v. the United Kingdom*. Tersedia pada: <http://www.refworld.org/cases/ECHR,3ae6b6fec.html> (Diakses: 7 April 2017).

Rizka Argadianti Rachmah dan Zico Efraindio Pestalozzi (2016) *Barely Living: Research on Living Conditions of Rohingya Refugees in Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Stein T.L. (1985) “the Approach of the Different Drummer: the Principle of the Persistent Objector in International Law,” *Harvard International Law*

Anonim (2009) *Sejarah Camp Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kaskuser*. Batam.

Charney J.I. (1985) “the Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law,” *British Yearbook of International Law*, Vol. 56.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2009) *Arsip Direktorat Asia Timur dan Pasifik (Astimpas)*. Jakarta.

Ellen F. D'Angelo (2009) "Non-Refoulement: the Search for A Consistent Interpretation of Article 33," *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 42.

European Court of Human Rights (ECtHR) (1996) *Ahmed v. Austria App No. 25964/94*.

European Court of Human Rights (ECtHR) (2000) *T.I. v. United Kingdom App No. 43844/98*.

Federal Court of Australia (2003) *Applicant M38/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, FCAFC 131*. Tersedia pada: http://www.refworld.org/cases,AUS_FC,403b18d35.html.

Guy S. Goodwin-Gill (1986) "Non-Refoulement and the New Asylum Seekers," *Virginia Journal of International Law*, 26.

Heyder Affan (2015a) *Nelayan Aceh Patuh Perintah TNI Terkait Pengungsi*, BBC Indonesia. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_indonesia_pengungsi (Diakses: 16 Januari 2017).

Heyder Affan (2015b) *TNI Melarang Nelayan Aceh Membawa Pengugsi Rohingya ke Wilayah RI*, BBC Indonesia. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_tni_larang_nelayan_rohingya (Diakses: 16 Januari 2017).

Holning Lau (2005) "Rethinking the Persistent Objector Doctrine in International Human Rights Law," *Chicago Journal of International Law*, Vol. 6.

James C. Hathaway (2005) *the Rights of Refugees under International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

John Foot (1995) "the Logic of Contradiction: Migration Control in Italy and France," in Robert Miles dan Dietrich Thranhardt (ed.) *Migration and European Integration: the Dynamics of Inclusion and Exclusion*. London: Pinter Publisher & Fairleigh Dickinson University Press.

Josie Susilo Hardianto (tanpa tanggal) *Ditolak di Negara Lain, Imigran Rohingya dan Banglades Diterima Indonesia dengan Layak*. Tersedia pada: <http://print.kompas.com/baca/internasional/asia-pasifik/2015/05/22/Ditolak-di-Negara-Lain%2C-Imigran-Rohingya-dan-Bangl> (Diakses: 1 April 2017).

Judith Hippler Bello dan Juliane Kokott (1997) "International Decisions: Amuur v. France," *American Journal of International Law*, Vol. 91.

Official Journal of European Union (1990) *Convention Determining the State Responsible for Examining Applications for Asylum Lodged in One of the Member States of the European Communities, O.J. (C 254)*.

Patroli TNI Mencegah Pendatang Gelap Diperketat (2015) BBC Indonesia. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150517_indonesia_rohingya (Diakses: 16 Januari 2017).

PBB: RI, Malaysian, Thailand Abaikan Seruan Bantu Kapal Migran (2015) BBC Indonesia. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150518_dunia_pbb_rohingya (Diakses: 16 Januari 2017).

PBB Minta Indonesia, Thailand dan Malaysia Tak Usir Kapal Migran (2015) BBC Indonesia. Tersedia pada: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150515_dunia_rohingya_pbb (Diakses: 16 Januari 2017).

Rights, C. of E. E. C. of H. (1989) *Soering v. the United Kingdom*. Tersedia pada: <http://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6fec.html> (Diakses: 7 April 2017).

Rizka Argadianti Rachmah dan Zico Efraindio Pestalozzi (2016) *Barely Living: Research on Living Conditions of Rohingya Refugees in Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Stein T.L. (1985) “the Approach of the Different Drummer: the Principle of the Persistent Objector in International Law,” *Harvard International Law Journal*, Vol. 26.

Stephen Fitzpatrick (2009) “Galang’s Refugee Hell,” *the Australian*, 5 November.

United Kingdom Court of Appeal (England and Wales) (2003) *European Roma Rights Centre and Others v. the Immigration Officer at Prague Airport and the Secretary of State for the Home Department*. Tersedia pada: http://www.refworld.org/cases.GBR_CA_CIV,413c564c14.html.

Faculty of Law
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan

Tel: 03 8921 6354
Fax: 03 8925 3217

eISBN 978-967-5920-13-4



9 789675 920134

TUANKU JA'AFAR CONFERENCE AND WORKSHOP 2017

PARALLEL SESSIONS 1A: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 1: Fostering Ownership and Inclusivity for Sustainable Community

Room: Auditorium

Session 1: SDGs & Heritage Protection		
No	Time*	Title & Author
1	0900-0915	Heritage Tourism in Malaysia and The UK: Its Potential and Sustainability <i>Tengku Shahrizam Tuan Lah & Rooshida Merican Abdul Rahim</i>
2	0915-0930	Forest as a Cultural and Natural Heritage: The Case of Malaysian Forests <i>Rasyikah Md Khalid, Adzidah Yaakob, Siti Sarah Sulaiman & Hanim Kamaruddin</i>
3	0930-0945	Waterfront Revitalization of Historic Waterfront: A Case Study of Georgetown Waterfront, Penang <i>Nurbaidura Salim, Badaruddin Mohamed</i>
4	0945-1000	Challenges in Marketing Heritage Tourism: A Case Study at The Historical Town of Malacca <i>Nor Zafir Md Salleh, Nur Saibah Ismail; Abu Bakar Abdul Hamid; Siti Zaleha Omain; Noor Hazarina Hashim; Norhalimah Idris; Roshazlizawati Md Nor</i>
5	1000-1015	Legal Issues in the Protection of Cultural Heritage in Iraq <i>Aya Ali Hussein & Rasyikah Khalid</i>

TEA BREAK 1015-1030		
Session 2: SDGs & Resources Management		
No	Time*	Title & Author
6	1030-1045	SDG 3 Landscape in Sub-Sahara Africa and Implementation Challenges <i>Sharifa Ezat Bt Wan Puteh & Umar Ibrahim</i>
7	1045-1100	Conservation of Biodiversity in Sub Sahara Africa: Prospecting for Genetic Resources and Traditional Knowledge Regulation in Ethiopia <i>Zinatul Ashiqin Zainol & Abdussalam Mikail</i>
8	1100-1115	Farmers' Right to Seed: An Overview of Malaysia Farmers Rights to Seed under The Plant Variety Protection <i>Murshamshul Kamariah Musa & Zuhairah Ariff Abd Ghadas</i>
9	1115-1130	An Analysis on Legal and Non-Legal Factors Affecting Sustainable Solid Waste Management in Malaysia <i>Intan Nadia Ghulam Khan, Wan Siti Adibah Wan & Zulkifli Mohd Nopiah</i>
10	1130-1145	Indicators for Sustainable Development: Understanding the Criteria for a Successful Sustainability Relevant to Environmental Law in Malaysia <i>Maizatun Mustafa</i>
KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISHAH BIDIN 1145-1230 KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315 VENUE: AUDITORIUM		

LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415		
Session 3: SDGs & Safety Culture		
No	Time*	Title & Author
11	1415-1430	Model Perkembangan Undang-Undang Buruh Australia: Panduan untuk Malaysia <i>Nazruzila Razniza Mohd Nadzri & Kamal Halili Hassan</i>
12	1430-1445	Kemalangan di Tapak Bina di Malaysia <i>Kamal Halili Hassan & Nor Hasliza Mat Hasan</i>
13	1445-1500	Performance Implications of Employee Innovative Work Behaviour in The Service Firms: The Role of Intrinsic Motivation <i>Emeka Nwobia Iheanacho</i>
14	1500-1515	Meningkatkan Kesedaran Budaya Selamat di Tempat Kerja melalui Program Tanggung Jawab Sosial Korporat <i>Heryanty Hassan, Rooshida Merican Abdul Rahim & Aishah Bidin</i>
15	1515-1530	Customer Retention towards Malaysia's Amusement Industry <i>Annie Yong Ing Ing & Wong Teck Keong</i>
TEA BREAK: 1530-1545		

Session 4: SDGs, Religion & Civilization		
No	Time*	Title & Author
16	1545-1600	Shared Prosperity: The Relevance of Islamic Pillars of Sustainable Development <i>Nor Hazila Ismail</i>
17	1600-1615	A Comparative Analysis of Sustainable Development Goals with Islamic Law <i>Sohaib Mukhtar, Sufian Jusoh, Zinatul Ashiqin Zainol</i>
18	1615-1630	Human Development and Poverty Reduction <i>Maizura Md Isa & Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid</i>
19	1630-1645	Hubungan Teknologi Hijau dan Alam Sekitar menurut Perspektif Islam <i>Norizan Hassan, Hussin Salamon & Hasimah Abdul Rahman</i>
20	1645-1700	Confronting The So-Called Inevitable Conflict Between Islam And Human Rights: Perhaps The “Let’s Agree To Disagree” Approach Is The Way To Go? <i>Shahrul Mizan Ismail</i>
Tea break & End of Session		

PARALLEL SESSIONS 1B: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 1: Fostering Ownership and Inclusivity for Sustainable Community

Room: Moot Court

Session 1: SDGs & Gender Issues		
No	Time*	Title & Author
21	0900-0915	Perundangan Anti-Gangguan Selingkuh di Indonesia: Satu Cabaran Pelaksanaan ke atas Pegawai Negeri Sipil <i>Haerani Mustari, Rohani Abdul Rahim & Farhana Abd Samad</i>
22	0915-0930	LGBT dalam kalangan Rakyat Malaysia dan Cabaran Perundangan <i>Ahmad Nur Amsyar Bin Zainal, Rohani Abdul Rahim, Fieza Fazlin Binti Fandi & Mohd Fadhly Bin Yacob</i>
23	0930-0945	Persetujuan Bersama Penceraihan Secara Talak: Isu dan Kebijaksanaan Hakim Mahkamah Syariah <i>Ayub Yazid, Rohani Abdul Rahim & Haerani Mustari</i>
24	0945-1000	Wali Enggan dan Hak Anak Perempuan terhadap Perkahwinan: Perspektif Gender dan Syariah di Malaysia <i>Mohd Shamikhairul Fadly Samsudin, Rohani Abdul Rahim, Haerani Mustari & Hanafi Arief</i>
25	1000-1015	Polemik Transeksual di Malaysia: Konflik Perundungan dan Penyelesaian <i>Muhammad Amin Nasrin Mohd Zuki, Rohani Abdul Rahim, Fieza Fazlin Binti Fandi & Mohd Fadhly Bin Yacob</i>

TEA BREAK 1015-1030

Session 2: SDGs & Nation Development

No	Time*	Title & Author
26	1030-1045	Issues of Security: The Challenges to The Tourism Industry in Malaysia and United Kingdom <i>Natrah Fareha Rahmat & Rooshida Merican Abdul Rahim</i>
27	1045-1100	Prioritise SDGs (Sustainable Development Goals) in Southeast Asia Region: A Conceptual Overview of Regime Sustainability and National Development <i>Raymond Ling Leh Bin & Aye Aye Khin</i>
28	1100-1115	Sustainable Development Goals: Legally Realistic or Overambitious towards The Development of the Nations? <i>Saidatul Nadia Abd Aziz & Salawati Mat Basir</i>
29	1115-1130	Dynamic Growth of Forest Governance in Peninsular Malaysia <i>Adzidah Yaakob</i>
30	1130-1145	The Impact of Tourism Industry towards Environmental Protection: A Comparative Analysis in View of Malaysia and United Kingdom <i>Nurhasmanita Abdul Manap & Rooshida Merican Abdul Rahim Merican</i>

KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISHAH BIDIN 1145-1230
KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315
VENUE: AUDITORIUM

LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415

Session 3: SDGs & Environmental Protection

No	Time*	Title & Author
31	1415-1430	Meningkatkan Keberkesanan EIA di Malaysia melalui Kaedah Pengulasan EIA secara Sistematik <i>Abdul Rahman Mahmud, Zaini Sakawi dan Khairul Nizam Abdul Maulud</i>
32	1430-1445	Right to Development under SDGs: Malaysia's Development Challenges <i>Salawati Mat Basir & Saidatul Nadia Abdul Aziz</i>
33	1445-1500	Legal Issues and Challenges in Regulating Rights to Wayleave in Malaysia <i>Siti Sarah Sulaiman, Rasyikah Ab Khalid, Hasrina Wakiran & Nur Hamizah Aminudin</i>
34	1500-1515	The Separation of Solid Waste at Source among Households for Sustainable Solid Waste Management under The Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 (ACT 672): An Overview <i>Intan Nadia Ghulam Khan, Wan Siti Adibah Wan Dahalan & Zulkifli Mohd Nopiah</i>
35	1515-1530	Achieving its SDGs: The Effects of a Constitutional Environmental Provision for Malaysia <i>Sarah Tan Yen Ling</i>

TEA BREAK 1530-1545		
Session 4: SDGs & Quality Education		
No	Time*	Title & Author
36	1545-1600	Diversified Method in Teaching and Learning Muamalat towards Sustainable Legal Education in Islamic Finance <i>Asma Hakimah Ab Halim, Ahmad Azam Mohd Shariff, Nur Khalidah Dahlan, Fatimah Yusro Hashim & Ruzian Markom</i>
37	1600-1615	Exploration of English Teachers' Understandings and Practices of Communicative Language Teaching (CLT) at Pre-university Level of Islamic Tertiary Educational Organization <i>Jamilah Maflah Alharbi & Abdulmajid Mohammed Aldaba</i>
38	1615-1630	Learning Tools in Creating Ownership in Moving Towards the SDGs <i>Wan Nur'ashiqin Wan Mohamad</i>
39	1630-1645	Pendidikan Undang-undang sebagai Mekanisme Pencegahan Jenayah <i>Mohd Zamre Mohd Zahir, Tengku Noor Azira Tengku Zainudin, Ramalinggam Rajamanickam, Ahmad Azam Mohd Shariff, Zainunnisaa Abd Rahman & Muhammad Hatta</i>
40	1645-1700	Streamlining NGO's Programs towards achieving The SDGs: A Conceptual Framework <i>Khai Ern Lee, Mazlin Mokhtar & Mohamad Muhyiddin Hassan</i>
Tea break & End of Session		

PARALLEL SESSIONS 2A: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 2: Climate Change, Low Carbon Technology and Sustainable City

Room: Bilik Seminar 1

Session 1: Low Carbon Technology		
No	Time*	Title & Author
1	0900-0915	Effect of Impregnation Activated Carbon on Carbon Dioxide Adsorption Performance <i>Cheah Yong Jun, Muhammad Zhaahir Sidek & Mohd Shahbudin Mastar @ Masdar</i>
2	0915-0930	Methane Generation by The Co-Digestion of Municipal Solid Waste Organic Fractions and Leachate <i>Nur Ezrina Zulkepli, Zarina Ab. Muis, Haslenda Hashim & Nik Azmi Nik Mahmood</i>
3	0930-0945	Implications of Chemical Regulations for Engineered Nano-Scale Substance <i>Muhammad Nizam Awang</i>
4	0945-1000	Feasibility Study of Single Stage and Integrated Disinfection System for Sewage Effluent Reclamation <i>Noorini Izzati Mohamad Mazuki, Teow Yeit Haan & Abdul Wahab Mohammad</i>

TEA BREAK 1000-1030

Session 2: Low Carbon Technology		
No	Time*	Title & Author
5	1030-1045	The Adsorption of Hydrogen Sulphide Technology via Novel Adsorbent Development <i>Nurul Noramelya Zulkefli, Mohd Shahbudin Masdar, Wan Roslam Wan Isahak, Jamaliah Jahim, Edy Herianto Majlan, Syahril Anuar Md Rejab & Chew Chien Lye</i>
6	1045-1100	Comparative Study for Lake Water Remediation: Chemical Coagulation and Electrocoagulation <i>Teow Yeit Haan, Chua Siew Fen, Muhammad Faizal Radzi & Uwendiran Ganasen</i>
7	1100-1115	Enhanced Electrical Conductivity of Polymeric Membrane by Blending Hybrid Graphene Oxide and Multi-Walled Carbon Nanotubes <i>Ho Kah Chun & Teow Yeit Haan</i>
8	1115-1130	Predicting muscle activity of lower leg according to joint angle measurement in a simulated condition <i>Nor Kamaliana Khamis, Deros, B.M., Schramm, D., Koppers, M., And Maas, N. & Nuawi, M.Z</i>
KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISHAH BIDIN 1145-1230 KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315 VENUE: AUDITORIUM		
LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415		

Session 3: Low Carbon Technology		
No	Time*	Title & Author
9	1415-1430	Synthesis and Characterization of ZnO-decorated GO Nanocomposite Material with Different ZnO Loading Through Sol-Gel Method <i>Nurul 'Adilah Rosnan, Teow Yeit Haan & Abdul Wahab Mohammad</i>
10	1430-1445	Integrated Palm Oil Mill Effluent Treatment and CO ₂ Capture by Native Microalgae; <i>Scenedesmus</i> sp. and <i>Chlorella</i> sp. <i>Harizah Bajunaid Hariz, Mohd Sobri Takriff, Muneer M. Ba-Abbad, Nazlina Haiza Mohd Yasin & Noor Irma Nazashida Mohd Hakim</i>
11	1445-1500	Modelling and Simulation of Mass Transport in Direct Ethanol Fuel Cell (DEFCs): An Overview <i>Adam Mohd Izhan Noor Azam, Mohd Shahbudin Masdar, Masli Irwan Rosli & Siti Kartom Kamarudin</i>
12	1500-1515	Sustainable Palm Oil Mill Effluent (POME) Based Graphene Composite Adsorbent for Aerobic POME Treatment <i>Wan Nur Athirah Wan Mohammad Hamdan, Teow Yeit Haan & Abdul Wahab Mohammad</i>
Tea break & End of Session		

PARALLEL SESSIONS 2B: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 2: Climate Change, Low Carbon Technology and Sustainable City

Room: Bilik Seminar 2

Session 1: Climate Change		
No	Time*	Title & Author
14	0900-0915	Emission Reduction Potential through Clean Development Mechanism (CDM) in Malaysia <i>Khayruzzaman, Rawshan Ara Begum, Nor Ghani Md Nor & Sharifah Mastura Syed Abdullah</i>
15	0915-0930	Evidence of Energy Consumption lead Climate Change in Malaysia <i>Yogambigai Rajamoorthy, Ooi Bee Chen & Subramaniam Munusamy</i>
16	0930-0945	Automatic Computation Approach for Measuring the Shoreline Changes <i>Siti Norsakinah Selamat, Khairul Nizam Abdul Maulud & Othaman Jaafar</i>
17	0945-1000	Climate Change Reconstruction using Corals Skeleton from Pulau Tenggol <i>Gan Min Chong, Lee Jen Nie & Jani Thuaiyah Isa Tanzil</i>
TEA BREAK 1000-1030		

Session 2: Climate Change		
No	Time*	Title & Author
18	1030-1045	Climate Change Mitigation Options in the Forestry Sector of Malaysia <i>Asif Raihan, Rawshan Ara Begum, Mohd Nizam Mohd Said & Sharifah Mastura Syed Abdullah</i>
19	1045-1100	Detection of Shoreline Changes Using UAV Approach <i>Abdul Aziz Ab Rahman & Khairul Nizam Abdul Maulud</i>
20	1100-1115	Linkages between Economic Coastal Vulnerability, Climate Change Adaptation and Sustainable Coastal Management <i>Md. Mahfuzul Islam, Rawshan Ara Begum & A. Aldrie Amir</i>
21	1115-1130	Study of Hydrodynamic Parameters Model for Selangor Coastal Area <i>Muhammad Afiq Ibrahim, Khairul Nizam Abdul Maulud, Fazly Amri Mohd, Mohd Radzi Abdul Hamid & Nor Aslinda Awang</i>
KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISHAH BIDIN 1145-1230 KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315 VENUE: AUDITORIUM		
LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415		

Session 3: Climate Change		
No	Time*	Title & Author
22	1415-1430	Recognition of Local Authority for Better Management of Drinking Water at Langat River Basin, Malaysia <i>Minhaz Farid Ahmed & Mazlin Mokhtar</i>
23	1430-1445	Climate Change, Socio-Economic Impacts and Potential Adaptation Measures in Malaysia <i>Mohd Khairul Zainal, Rawshan Ara Begum, Norlida Hanim Mohd Salleh & Khairul Nizam Abdul Maulud</i>
24	1445-1500	Climate Change Awareness and Adaptations among Farmers and Herdsman in The Sokoto Close-Settle Zone, North-Western Nigeria <i>Abubakar Magaji Jibrillah, Mokhtar Jaafar & Lam Kuok Choy</i>
25	1500-1515	Reducing Carbon Dioxide Emissions from the Malaysian Power: Current Issues and Future Directions <i>Kazeem Alasinrin Babatunde, Fathin Faizah Said & Rawshan Ara Begum</i>
26	1515-1530	Impact of the Sea Level Rise on the Near Coastal Zone of Batu Pahat, Malaysia <i>Fazly Amri Mohd, Khairul Nizam Abdul Maulud & Yannie Anak Benson</i>
Tea Break & End of Session		

PARALLEL SESSIONS 3A: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 3: Peace, Justice and Linking Human Rights to SDGs

Room: Bilik Mesyuarat Fakulti

Session 1: SDGs & Welfare of Children		
No	Time*	Title & Author
1	0900-0915	Juvenile Justice Reforms: A Comparison between Bangladesh and Malaysia <i>Nahid Ferdousi</i>
2	0915-0930	Interviewing Child Witnesses of Child Sexual Abuse Cases <i>Tan Geok Mooi & Noor Aziah Mohd Awal</i>
3	0930-0945	Pendekatan berdasarkan Keluarga dalam Program Pemulihan Kanak-kanak yang terlibat dengan Jenayah di Malaysia <i>Jal Zabdi Mohd Yusoff & Siti Balqis Binti Mohd Azam</i>
4	0945-1000	Implikasi Pemelukan Islam dan Hak Mualaf di sisi Perlombagaan Persekutuan <i>Nurhafilah Musa & Faridah Jalil</i>
5	1000-1015	Hak dan Tanggungjawab Kanak-Kanak Menurut Islam : Satu Pengenalan Ringkas <i>Redwan Yasin & Nurhafilah Musa</i>
TEA BREAK 1000-1030		

Session 2: SDGs & Welfare of Women		
No	Time*	Title & Author
6	1030-1045	Semakan Dasar Wanita Kelantan: Penambahbaikan Pelaksanaan ke arah Mencapai Matlamat Pembangunan Mapan <i>Nurhafizah Musa, Nurul Akma Sheikh Muhd Amin & Asmak Husin</i>
7	1045-1100	Mixed-Orientation Marriages: An Analysis on Heterosexual Wife Legal Redress in Malaysia <i>Hanis Nabihah Hizamul-Din, Rohani Abdul Rahim, Fieza Fazlin Fandi, Mohd Fadly Yacob & Annalisa Yahanan</i>
8	1100-1115	Annotation of International Best Practices in Combating Violence Against Women <i>Mohammed Amin Umar, Mohammed Iqbal Abdul Wahab, Ramizah Wan Muhammad & Najibah Muhammed Zain</i>
9	1115-1130	Jaminan Hak Wanita dalam Perkahwinan menurut Undang-undang Islam: Kes Mafqud <i>Multazimah Rafie, Rohani Abdul Rahim, Mohd Fadly Yacob & Herlina Makanah</i>
10	1130-1145	Gangguan Orang Ketiga: Cabaran kepada Institusi Kekeluargaan dan Perundangan Malaysia <i>Farhana Abd Samad, Rohani Abdul Rahim & Haerani Mustari</i>
KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISAH BIDIN 1145-1230 KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315 VENUE: AUDITORIUM		
LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415		

Session 3: SDGs & Crime Prevention		
No	Time*	Title & Author
11	1415-1430	The Nature and the Conduct of Prison Vocational Labour under Mandela Rules and the Nigerian Prison Laws: A Comparative Study <i>Ibrahim Danjuma, Rohaida Nordin & Mohd Munzil Muhamad</i>
12	1430-1445	Legal Framework on Terrorism in Pakistan and Challenges before Criminal Justice System <i>Muhammad Imran & Rohaida Nordin</i>
13	1445-1500	Community-Based Corrections as Tools for Crime Control and Prevention for SD in Nigeria <i>Suleiman Adamu</i>
14	1500-1515	Kaedah Pembuktian: Kajian Perbandingan antara Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah dan Akta Keterangan 1950 <i>Suhaizad Saifuddin, Ruzian Markom & Mohd Munzil Muhamad</i>
Tea Break & End of Session		

PARALLEL SESSIONS 3B: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 3: Peace, Justice and Linking Human Rights to SDGs

Room: Bilik Seminar 1 Lama (Bersebelahan Perpustakaan)

Session 1: SDGs & Human Rights		
No	Time*	Title & Author
15	0900-0915	Amalan Bodong dan Hak Penentuan Kendiri: Kajian Kes Indigenous Cultural Communities dan Indigenous Peoples di Kalinga, Filipina <i>Muhamad Sayuti Hassan @ Yahya & Rohaida Nordin</i>
16	0915-0930	Modern Means of Collecting Evidence in Criminal Investigation: Implications on the Privacy of Accused Person in Malaysia <i>Kamal Halili Hassan, Adam Abdelhameed & Noorfajri Ismail</i>
17	0930-0945	The International Law on The Rights of Indigenous Peoples in Land and Resources: Its Influence on The Malaysian Laws and Policy <i>Izawati Wook</i>
18	0945-1000	Sustainable Development Goals and The Right to Legal Identity: Mapping the Gaps in the Framework of Policy and Law on Birth Registration in Malaysia and Proposals for Reform and Improvement <i>Rodziana Mohamed Razali</i>
19	1000-1015	Penerapan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia <i>Malahayati, Elida Sari & Yulia</i>

TEA BREAK 1000-1030		
Session 2: SDGs & Constitutional Issues		
No	Time*	Title & Author
20	1030-1045	Federalism Concepts and Issues in Managing The Malaysian Water Sector <i>Rasyikah Khalid</i>
21	1045-1100	Islam, Pentadbiran Harta Pusaka dan Pemeriksaan Mahkamah Syariah <i>Suhaimi Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid, Adilah Abdul Razak & Abu Bakar Jaafar</i>
22	1100-1115	An Evaluation of Recruitment System of Constitutional Judges in Indonesia <i>Iwan Satriawan, Nanik Prasetyoningsih, & Mufida Haulah Ramrainy</i>
23	1115-1130	Prinsip Tadbir Urus yang Baik dalam Kerangka Perlembagaan Persekutuan <i>Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Anisah Che Ngah & Mohamed Anwar Omardin</i>
24	1130-1145	Bumiputra Privileges: Affirmative Action Or Racial Discrimination? <i>Shahrul Mizan Ismail & Nur Amalina Khalil</i>
KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISHAH BIDIN 1145-1230 KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315 VENUE: AUDITORIUM		
LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415		

Session 3: SDGs, Occupational Safety & Public Health		
No	Time*	Title & Author
25	1415-1430	Employment and Protection of Low-Skilled Migrant Workers in Malaysia and Thailand: Linking Labour Migration and Sustainable Developments Goals <i>Usanee Aimsiranun & Saidatul Nadia Abd Aziz</i>
26	1430-1445	The Right to Health: Discriminatory Treatment against Migrant Workers in Malaysia <i>Rohaida Nordin & Muhammad Faliq Abd Razak</i>
27	1445-1500	Satu Kefahaman dari Sudut Undang-undang berhubung Arahan Do Not Resuscitate (DNR) di Hospital-hospital di Malaysia <i>Mohd Zamre Mohd Zahir, Tg Noor Azira Tg Zainudin, Haniwarda Yaakob, Ramalinggam Rajamanickam, Husyairyi Harunarashid, Ahmad Azam Mohd Shariff, Zainunnisaa Abd Rahman & Muhammad Hatta</i>
28	1500-1515	Consumers' Basic Right to Housing: The Role of Institutional Frameworks in Malaysia <i>Rahmah Ismail, Zeti Zuryani Mohd Zakuan, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Suzanna Mohamed Isa & Nazura Abdul Manap</i>
29	1515-1530	Analisis Model Pencegahan Kematian Berulang Oleh Koroner Untuk Keseimbangan Sistem Keadilan Jenayah <i>Noorfajri Ismail</i>
Tea Break & End of Session		

PARALLEL SESSIONS 4A: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 4: Sustainable Economy, Banking, Corporate Governance and Social Business

Room: Bilik CILAS

Session 1 SDGs & Contractual Rights		
No	Time*	Title & Author
1	0900-0915	Holy Quran and The Principle of Good Faith in Trade <i>Yaser Farmani & Anowar Zahid</i>
2	0915-0930	A Mission with a Clear Vision: Eliminating the Problems of Public Policy in the Contracts Act 1950 <i>Kho Feng Ming</i>
3	0930-0945	Intervensi Perundangan dalam Pengecualian Liabiliti bagi Kontrak Pengguna Di Malaysia <i>Farhah Abdullah & Sakina Shaik Ahmad Yusoff</i>
4	0945-1000	Liabiliti Pra-Kontrak: Pendekatan Undang-undang Kontrak Jerman Sebagai Panduan <i>Mohd Azizie Abdul Aziz & Sakina Shaik Ahmad Yusof</i>
TEA BREAK 1000-1030		

Session 2 SDGs & International Trade		
No	Time*	Title & Author
5	1030-1045	Responsibility to Protect Human Rights of Oil and Gas (O&G) Companies: The Case of Shell <i>Ma Khalthum Ishak, Rohaida Nordin & Abdul Muqsith Ahmad</i>
6	1045-1100	How Logistics Investment Arrangement is a Key Concern to China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)? A Legal and Policy Analysis of CPEC Logistics Investment Model and Future Challenges for Pakistan <i>Rao Qasim Idrees, Rohimi Shapiee & Luo Hanwei</i>
7	1100-1115	Competition Law: Cartel Exemptions in Malaysia and Singapore <i>Angayar Kanni Ramaiah & Safinaz Mohd Hussein</i>
8	1115-1130	Food Security Implementation in ASEAN: Towards Sustainable Food Trade and Food Market within the ASEAN Economic Community <i>Mursyida Abdul Rahman & Haniff Ahamat</i>
9	1130-1145	The Need for a Universal Model Agreement under International Law Commission (ILC) for Development of Shared Petroleum Resources <i>Ahmad Kashfi & Wan Siti Adibah Wan Dahlan</i>
KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISHAH BIDIN 1145-1230 KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315 VENUE: AUDITORIUM		
LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415		

Session 3: SDGs & Consumerism		
No	Time*	Title & Author
10	1415-1430	Inclusive Sustainable Economic Growth: The Review on Economic Impact of Tourism in Malaysia and Australia <i>Norfaeza Md Sarif & Rooshida Merican Abdul Rahim</i>
11	1430-1445	Sustainable Tourism: An Overview of Poverty Reduction in Relation to Tourism in Malaysia and UK <i>Nurul Farhana Khalid & Rooshida Merican Abdul Rahim</i>
12	1445-1500	Consumer Rights Act 2015 (United Kingdom): Is It A Good Model in Protecting Banking Consumers from Unfair Terms in Islamic Banking Consumer Contracts in Malaysia? <i>Noor Mahinar Abu Bakar & Norhashimah Mohd Yasin</i>
13	1500-1515	Consumer Remedies towards Sustainable Development <i>Ong Tze Chin & Sakina Shaik Ahmad Yusoff</i>
14	1515-1530	Cause-Related Marketing: Will Religious Consumers Buy? <i>Suzana Md-Samsudi</i>
Tea Break/ End of Session		

PARALLEL SESSIONS 4B: 22 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY

Theme 4: Sustainable Economy, Banking, Corporate Governance and Social Business

Room: Bilik Tutorial 1

Session 1: SDGs & Sustainable Economy		
No	Time*	Title & Author
15	0900-0915	Achieving Sustainability in Palm Oil Industry with CSPO <i>S. Shahida, Hafizuddin-Syah, B.AM & Siti Hanisah Fuad</i>
16	0915-0930	Perubahan Makroekonomi, Persaingan Harga dan Export Sawit Dunia <i>Aisyah Abdul Rahman, Hawati Janor & 'Abdullah Khairi</i>
17	0930-0945	Pembingkaiian Isu Kelapa Sawit: Suatu Kajian Terhadap Akhbar di Malaysia <i>Sabariah Mohamed Salleh & Nazra Aliff Nazri</i>
18	0945-1000	Revisiting Relationship Between Malaysian Stock Market Index and Selected Macroeconomic Variables Using Asymmetric Co-integration <i>Hakimah Nur Ahmad Hamidi & Norlin Khalid</i>
19	1000-1015	Kajian Terhadap Keberkesanan Undang-undang Pentadbiran Harta Pusaka Orang Islam di Malaysia <i>Suhaimi Abdul Rahman, Adilah Abdul Razak, Abu Bakar Jaafar</i>

TEA BREAK 1000-1030

Session 2: SDGs & Finance

No	Time*	Title & Author
20	1030-1045	Alternative Dispute Resolution in Islam for Islamic Finance Problem in Malaysia <i>Nur Khalidah Dahlan & Mohd. Rizal Palil</i>
21	1045-1100	The Impact of Information Technology in the Nigerian Banking Sector: A Conceptual Review <i>Usman Ibrahim Zwal</i>
22	1100-1115	Scholars' Opinions on Tradability of Sukuk in Secondary Market <i>Yusuf Sani Abubakar, Anowar Zahid & Ahamad Faosiy Ogunbado</i>
23	1115-1130	A Descriptive Analysis of the Legal and Regulatory Framework of Sukuk in the Kingdom of Saudi Arabia <i>Abdullah Daidan Al-Harbi & Suhaimi Ab Rahman</i>
24	1130-1145	The Roles of Money Deposit Banks in Financing Small and Medium Enterprises in Nigeria <i>Alhaji Kawugana</i>
KEYNOTE ADDRESS 1: PROF. DATO DR. AISHAH BIDIN 1145-1230 KEYNOTE ADDRESS 2: PROF AKIRA SAITO 1230-1315 VENUE: AUDITORIUM		
LUNCH & ZOHOR PRAYER 1315-1415		



Certificate of Appreciation

This is to certify that

DR. YULIA SH MH

has attended the

4th TUANKU JAAFAR CONFERENCE & WORKSHOP 2017

*Held at the Faculty of Law on 21-23 November 2017 as **PRESENTER***

*Organized by the Faculty of Law, University Kebangsaan Malaysia
In cooperation with*



PROF. MADYA DR. RASYIKAH MD KHALID
Chair person
Tuanku Jaafar
Conference & Workshop 2017
Governance Towards Sustainable
Development Goals

PROF. DR. ZINATUL ASHIQIN ZAINOL
Dean
Faculty of Law
The National University of Malaysia